



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

LALI MAMONTO BIN JALIMAN MAMONTO, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun III,, Kobo Kecil, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Pemohon;
melawan

NURAHMI PAPENE BINTI AMIN PAPENE, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT 006, RW 002, Kobo Kecil, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 353/Pdt.G/2023/PA.Ktg, dengan mengalami penambahan tuntutan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 12 Desember 2011;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di RT 006, Desa Kobo Kecil;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada 2021, yang disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi sebagaimana isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh mediator pada tanggal 20 Desember 2023 dan masing-masing untuk menaatinya;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (LALI MAMONTO BIN JALIMAN MAMONTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURAHMI PAPENE BINTI AMIN PAPENE) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh mediator pada tanggal 20 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 20 Desember 2023, mediasi terhadap pokok perkara yaitu perceraian tidak berhasil dan menghasilkan kesepakatan bersama sehingga mediasi berhasil sebagian;

Bahwa materi pokok tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon dan benar nomor buku nikah tersebut
- Bahwa benar setelah nikah saksi dengan Pemohon tinggal di kediaman bersama di RT 006, Desa Kobo Kecil;
- Bahwa benar setelah Termohon menikah dan berumah tangga dengan Pemohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar, yang benar pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis karena saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar, yang benar adalah Pemohon sendiri yang tidak mau tidur dengan Termohon karena Pemohon sendiri sudah turun dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak pada 2021 karena Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan yang memuncak antara Termohon dengan Pemohon kemudian disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa perselisihan Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa tidak ada sudah cukup;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/07/XII/2011 Tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi

Saksi 1, Lianti Mamonto Binti Jalima Mamonto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Kobong Rt.08 Dusun 03 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT 006, Desa Kobo Kecil; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat saat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2021, disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Wardi Mamonto bin Saripin Mamonto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl.Lorong Rt.07 Rw.03 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT 006, Desa Kobo Kecil; dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat saat Pemohon dan Termohon bertengka namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2021, disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

- 1. Erni S. Mamonto Binti Ulo' Mamonto**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.10 Rw.03 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama LALI MAMONTO BIN JALIMAN MAMONTO sedangkan Termohon bernama NURAHMI PAPENE BINTI AMIN PAPENE karena saksi adalah keponakan Termohon;
- o Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kobo Kecil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon bahkan selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina Ponamon;
- o Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan selingkuhannya sering bersama dan sering juga melihat mereka berdua di foto sedang berpelukan;
- o Bahwa saksi tahu karena melihat Pemohon dan Termohon jalan berdua tengah malam bahkan saat ini keduanya telah tinggal bersama;
- o Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon memberikan tanggapan dengan tidak mengakui selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina;

2. **Irawati Makalalag binti Abdullah Makalalag**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01 Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon bernama LALI MAMONTO BIN JALIMAN MAMONTO sedangkan Termohon bernama NURAHMI PAPENE BINTI AMIN PAPENE karena saksi adalah keponakan Termohon;
- o Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kobo Kecil;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- o Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon bahkan selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina Ponamon;
- o Bahwa saksi sering mendengar dari cerita banyak orang-orang kampung jika Pemohon dengan perempuan selingkuhannya sering bersama;
- o Bahwa setahu saksi sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tinggal satu rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon memberikan tanggapan dengan tidak mengakui selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan,;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri; dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon membantah penyebab karena sebenarnya Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak 2021;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 12 Desember 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lianti Mamonto Binti Jalima Mamonto dan Wardi Mamonto bin Saripin Mamonto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erni S. Mamonto Binti Ulo' Mamonto dan Irawati Makalalag binti Abdullah Makalalag, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar 2021;
- Bahwa pisahnya rumah tangga disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina Ponamon;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih menafkahi Termohon namun tidak menentu;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (d), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara ex officio hakim berwenang menentukan besaran nafkah iddh dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon terhadap Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam vidie Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004 vidie SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf b dan c ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuz atau tidaknya Termohon sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa yang menjadi penyebab perceraian ialah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2021 dan telah selingkuh dengan perempuan lain bernama Rina Ponamon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut maka menurut Hakim Tunggal ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan mereka pisah hingga sekarang bukan akibat suatu kesalahan (*nusyuz*) dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon mengenai kemampuan Pemohon yang dalam hal ini bekerja sebagai petani dan punya usaha lainnya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Pemohon, harus pula dipertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Termohon pada saat sekarang yang semakin tinggi nilai belinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal membebankan kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah dianggap layak dan patut;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (NURAHMI PAPENE BINTI AMIN PAPENE) terhadap Pemohon (LALI MAMONTO BIN JALIMAN MAMONTO);
4. Menghukum kepada Termohon untuk memberikan nafkah kepada Pemohon berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian yang dibuat di hadapan mediator Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 20 Desember 2023;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada Rabu, tanggal 27 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H oleh Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Masita Olli, S.H.I., M.H dan Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masita Olii, S.H.I., M.H

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	46.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Ktg